



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

**NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2012-2031**



**DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN RUANG
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
JL. SUDIRMAN NO. 10 KEMOGARAN BARU, JAKARTA SELATAN 12710**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAKALAR**



BUPATI TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATARUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2012-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR

Memandang :

- a. bahwa untuk mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Takalar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, searah, selaras, selimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketepatan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Peraturan Ruang dan Peraturan Pemerintahan No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu diperjelasnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua;

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3433);
3. Undang-Undang Nomor 47 Prg Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prg Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar);
11. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012/2031

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- | | |
|----|---|
| 1) | Daerah adalah Kabupaten Takalar |
| 2) | Kepala Daerah adalah Bupati Takalar |
| 3) | Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Takalar |
| 4) | Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan |
| 5) | Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
| 6) | Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya. |
| 7) | Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang |
| 8) | Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan |
| 9) | tata ruang. |

- 9) Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
- 10) Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
- 11) Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 12) Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
- 13) Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 14) Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- 15) Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan terbit tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- 16) Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan wilayah yang teritorial yang memiliki hak-hak dan fungsi yang berkembang.
- 17) Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- 18) Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
- 19) Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
- 20) Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
- 21) Kawasan perlembaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perlembaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 22) Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemukiman dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- 23) Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

- 24) Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
- 25) Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- 26) Partisipasi masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.
- 27) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk melaksanakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Takalar dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Pasal 2

Penataan ruang Kabupaten Takalar bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perlembaan dan/atau sebagai pusat sinergi pengendalian pertanian, perikanan dan kelautan berbasis konservasi dan mitigasi bencana untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Pasal 3

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Takalar terdiri atas:

1. Pengembangan sektor ekonomi primer, sek under dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan, serta keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
2. Peningkatan produktivitas wilayah melalui rehabilitasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
3. Penguatan dan pemeliharaan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memiliki peranan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setoran palau, kawasan suaka alam kawasan cagar alam laut, kawasan rawan bencana kawasan lindung lainnya;
4. Pengelolaan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemertahan hak dasar dan dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana;
6. Pengembangan kawasan budidaya kelautan yang dilengkapi dengan saung dan prasarana yang memadai di kawasan pulau-pulau kecil dan
7. Penguatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 4

- (1) Strategi pengembangan sektor ekonomi primer, sekunder dan tersier berbasis terpadu, perbaikan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1, terdiri atas:
- meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perikanan dan kelautan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi petani/petani lahan;
 - meningkatkan lahan non produksi menjadi produktif dan bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - menerapkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, perikanan dan kelautan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 - meningkatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitas logistik yang dibutuhkan.
- (2) Strategi peningkatan produktivitas wilayah melalui efisiensi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2, terdiri atas:
- mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agribisnis dan agribisnis);
 - mengembangkan perikanan dan perikanan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
 - meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung pariwisata objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- (3) Strategi Penguatan dan Pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan cagar alam laut, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3, terdiri atas:
- menerapkan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kapasitas rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, pemulihan fungsi hutan produksi dan hutan lindung yang berbasis masyarakat;
 - menerapkan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian kerusakan dan pemertanian lingkungan;
 - meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penyediaan sumber daya keanekaragaman hayati; dan
 - menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemuliharaan fungsi kawasan budidaya, hutan lindung dan suaka alam dan cagar alam laut.
- (4) Strategi Pengembalian berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 4, terdiri atas:
- mengembangkan energi terbarukan sebagai sumber pembangkit listrik, seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro, tenaga uap (batubara), tenaga ombak, tenaga laut dan tenaga lain-lain;

- mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat; dan
 - peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembalian sumber energi yang terbarukan (renewable energy).
- (5) Strategi Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pencapaian tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 4, terdiri atas:
- membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
 - membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman dan kawasan; dan
 - menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, longsor, banjir, kebakaran hutan dan pencemaran lainnya.
- (6) Strategi Pengembangan kawasan budidaya kelautan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai di kawasan pulau-pulau kecil sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat 5, terdiri atas:
- mendorong perkembangan kawasan agar lebih mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah; dan
 - meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir.
- (7) Strategi Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 6, terdiri atas:
- mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - butir serta menjaga dan memelihara aset-aset Pertahanan/TNI.

BAB
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah (Rencana Tata Ruang Wilayah) meliputi:
- pusat-pusat kegiatan;
 - sistem jaringan prasarana utama; dan
 - sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagai skala acuan dalam Lembaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari pusat kegiatan di kawasan perkotaan berdasarkan rencana sistem pusat pemukiman Kawasan Perencanaan (Makro) dan
- (2) Pusat kegiatan di kawasan perkotaan sekitarnya di Kawasan Perkotaan Takalar Kabupaten Takalar, terdiri atas:
 - a. pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan;
 - b. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 - c. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
 - d. pusat pelayanan olahraga;
 - e. pusat pelayanan kesehatan;
 - f. pusat kegiatan industri manufaktur;
 - g. pusat kegiatan industri perikanan;
 - h. pusat kegiatan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 - i. pusat kegiatan transportasi antar regional;
 - j. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - k. pusat kegiatan pariwisata; dan
 - l. pusat kegiatan pertanian.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 7

- (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Sistem jaringan transportasi darat;
 - b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
- (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan (gambaran dalam peta dengan lingkaran ketelitian 1:50.000 yang terdapat dalam album peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan transportasi sungai dan perkeretaapian; dan
 - c. sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan; dan
 - b. lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Sistem jaringan transportasi sungai dan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pedukuksungai dan perkeretaapian penyeberangan;

- (4) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c di Kawasan Perkotaan Mammasasa terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api;
 - b. stasiun kereta api; dan
 - c. fasilitas operasi kereta api.

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan jalan di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan arteri primer yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Takalar meliputi:
 - 1) rencana pengembangan jalan Trans Sulawesi ruas Maros-Makassar-Sungguliruas Takalar; dan
 - 2) rencana pengembangan jalan Lingkar Luar dan/atau Bypass Mammasasa.
 - b. jaringan jalan arteri sekunder yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Takalar meliputi: Rencana pengembangan jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Sungguminasa dengan Kawasan Perkotaan Takalar;
 - c. jaringan jalan kolektor primer K1 yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Takalar meliputi:
 - 1) ruas Jl. Batas Kab. Gowa-Batas Kota Takalar sepanjang 5,875 Km;
 - 2) ruas Jl. Diponegoro sepanjang 14,18 Km;
 - 3) ruas Jl. Sukirman sepanjang 2,265 Km;
 - 4) ruas Batas Kota Takalar-Batas Kota Jemponto sepanjang 45,786 Km; dan
 - 5) ruas Alani sepanjang 1,821 Km.
 - d. jaringan jalan kolektor primer K2 yang merupakan sistem jaringan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Takalar meliputi:
 - 1) ruas Batas Kota Makassar - Bonto Ramba sepanjang 22,45 Km;
 - 2) ruas Bonto Nempo Selatan - Pattalanaang sepanjang 8,15 Km; dan
 - 3) ruas Pancoro - Galisong - Pattalanaang sepanjang 39,30 Km.
 - e. jaringan jalan kolektor primer dan jaringan jalan lokal yang merupakan sistem jaringan jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Takalar terdiri atas:
 - 1) jalan kolektor primer (K4); dan
 - 2) jalan lokal primer.
 - f. jaringan jalan kolektor primer dan lokal primer sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d dijelaskan dalam dokumen materi teknis Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - g. rencana pengembangan jaringan jalan lokal dan jalan strategis kabupaten akan dituruti lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan berupa terminal yang meliputi:
 - 1) terminal penumpang yang terdiri atas

- a) terminal penumpang tipe C yang berfungsi melayani kedatangan umum untuk angkutan kota dan bus angkutan pedesaan yaitu Terminal Pattalassang di Kecamatan Pattalassang, dan
 - b) rencana pembangunan terminal penumpang tipe C di Kawasan - Agropola, n. Mallo, yang diintegrasikan dengan terminal barang.
- 2) terminal barang yang terdiri atas:
- a) terminal Pattalassang di Kecamatan Pattalassang; dan
 - b) terminal di Kawasan Industri Takalar di Kecamatan Palombangkang Utara.
- b) jaringan layanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi trayek angkutan penumpang dan angkutan barang yang terdiri atas:
- 1) trayek angkutan barang;
 - 2) trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi (AKAP);
 - 3) trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP); dan
 - 4) trayek angkutan penumpang pedesaan.
- c) trayek angkutan barang dan angkutan penumpang, sebagaimana dimaksud pada huruf b dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) di Kabupaten Takalar dikay sebagai untuk kegiatan pariwisata di Pulau Tanakka dan Pulau Sarobengi.
- (2) Sistem jaringan penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan yang merupakan simpul transportasi penyeberangan adalah Pelabuhan Boddia di Kecamatan Gaisang, dan
- (3) Penyelenggaraan transportasi sungai dan penyeberangan sungai diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan perantara di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan dalam rangka mewujudkan jaringan jalur kereta api nasional.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a merupakan jaringan jalur kereta api umum antar kota yang meliputi:
 - a. Jaringan jalur kereta api lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat yang menghubungkan Parepare - Makassar - Takalar - Bontomatene - Natampore - Parepare;
 - b. jaringan jalur kereta api yang menghubungkan pusat kegiatan kawasan perkotaan dengan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin; dan
 - c. jaringan jalur kereta api dari kawasan industri Takalar dengan Pelabuhan Utama Sookanohatta.
- (3) Stasiun kereta api sebagai manadidid dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui penambungan, alih muat dengan moda transportasi lain, dan

- (4) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Sistem jaringan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Laut Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayanan.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berfungsi sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih barang, pelayanan angkutan untuk mendukung kegiatan pariwisata, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan perikanan, industri perkapalan, dan pangkalan angkutan laut (LANAL) beserta zona port yang lainnya.
- (3) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pelabuhan Pengumpulan yaitu Pelabuhan Gaisong di Kecamatan Gaisong.
- (4) Alur pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan alur pelayanan regional yang menghubungkan Pelabuhan Gaisong dan pelabuhan pengumpulan lainnya; dan
- (5) Alur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Pasal 13

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
 - a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan pada peta dengan lingkaran ketelitian 1:50.000 yang terdapat dalam album peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan pipaminyak dan gas bumi;

- b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi yang dilayani oleh terminal subsistem distribusi di Kabupatén Pangrehareng.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terdiri atas:
 - 1) rencana pembangunan PLTU Punaga 4 x 100 MW terdapat di Kecamatan Manganabombang dan
 - 2) rencana pembangunan PLTU Lalong 3 x 20 MW terdapat di Kecamatan Manganabombang
 - b. pembangkit listrik tenaga Diesel (PLTD) Takalar terdiri atas:
 - 1) pembangunan PLTD Takalar II terdapat di Kecamatan Palombangkeng Selatan dengan kapasitas 80 MW, dan
 - 2) pembangunan PLTD Takalar III terdapat di Kecamatan Palombangkeng Selatan dengan kapasitas 40 MW.
 - c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang bersumber dari sungai yang debit dan kecepatan arus airnya mampu mendukung fungsi mikro hidro;
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. saluran Udara Tegangan Tinggi kapasitas 150 KV yang menghubungkan GI Sunggumihese dengan GI Takalar, dan menghubungkan GI Jeneponto dengan GI Talasa, dan
 - b. saluran Gardu Induk (GI) yang meliputi GI Talasa dengan kapasitas 20 MVA terdapat di Kecamatan Pattalassang.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagai infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. jaringan terrestrial dan
 - b. jaringan satelit.
- (3) Jaringan terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi satelit dan transponder satelit dilaksanakan melalui peta ya i a i stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain jaringan terrestrial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa nomor Satu Tamsel dan Stasiun telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Sentral Telepon Utomar (STU) kelas di Kecamatan Pattalassang.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. sumber air, dan
 - b. prasarana sumber daya air.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Wilayah sungai strategis nasional;
 - b. Sumber air permukaan; dan
 - c. Bendungan.
- (3) Wilayah sungai strategis nasional yang ada di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Wilayah Sungai Jeneponto yang meliputi DAS Pamakala dan DAS Gamanti.
- (4) Sumber air permukaan di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. air permukaan berupa sungai, yang terdiri dari Sungai Pamukulu, Sungai Gamanti, dan sungai lainnya,
 - b. air permukaan lainnya yang terdiri dari:
 - 1) embung yang terdiri dari Embung Bonto Kadatto 1 dan Embung Bonto Kadatto 2 di Kecamatan Palombangkeng Selatan, Embung Oloang, Embung Laikang 1, Embung Laikang 2, Embung Uskang 1, Embung Malelaye 1 dan Embung Malelaye 2 di Kecamatan Manganabombang, Embung Lasrang di Kecamatan Palombangkeng Utara; dan
 - 2) mata air yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Takalar.
- (5) Bendungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu Bendungan Pamukulu di Kecamatan Palombangkeng Utara, Bendungan Kampil Basua di Kecamatan Palombangkeng Utara, Bendungan Jenamarrung di Kecamatan Palombangkeng Selatan, Bendungan Jajattalasa di Kecamatan Palombangkeng Utara dan bendungan Jenetasa di Kecamatan Palombangkeng Utara.
- (6) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. daerah irigasi;
 - b. sistem jaringan air bersih ke kelompok pengguna air; dan
 - c. sistem pengendalian banjir.
- (7) Di sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas:
- a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Pusat adalah DI Pamukulu dengan luas 5204 (lima ribu dua ratus empat) hektar dan DI Basua dengan luas 10758 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh delapan) hektar;
 - b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi adalah DI Jenamarrung dengan luas 1.052 (seribu lima puluh dua) hektar; dan
 - c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 11 DI meliputi total luas 2.052 (dua ribu delapan ratus lima puluh dua) hektar.

- (8) Rincian DI sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Sistem jaringan air bersih ke kampung pengguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b terdiri dari:
- IPA Pattelessang di Kecamatan Pattelessang dengan kapasitas terpasang 35 (tiga puluh lima) Liter/Detik, dan kapasitas produksi 30 (tiga puluh) Liter/Detik.
 - IPA Galelong di Kecamatan Galelong dengan kapasitas terpasang 20 (dua puluh) Liter/Detik, dan kapasitas 17,5 (tujuh belas koma lima) Liter/Detik.
 - IPA Sarobore di Kecamatan Sarobore dengan kapasitas terpasang 20 (dua puluh) Liter/Detik, dan kapasitas 17,5 (tujuh belas koma lima) Liter/Detik.
 - IPA Polombangkeng Utara di Kecamatan Polombangkeng Utara dengan kapasitas terpasang 15 (lima belas) Liter/Detik, dan kapasitas 12,5 (dua belas koma lima) Liter/Detik.
 - IPA Mangjarabombang di Kecamatan Mangjarabombang dengan kapasitas terpasang 20 (dua puluh) Liter/Detik, dan kapasitas produksi 17,5 (tujuh belas koma lima) Liter/Detik.
- (10) Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan melalui pengendalian terhadap luapan air Sungai Peppa dan Sungai Gamanli untuk menjaga keberlanjutan fungsi kawasan perkotaan, kawasan permukiman, dan kawasan penyangga di Kabupaten Takalar.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan Pasal 17

- Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- Sistem pengolahan persampahan;
 - Sistem penyediaan air minum;
 - Sistem jaringan air limbah;
 - Sistem jaringan drainase; dan
 - Jalur evakuasi bencana;

Pasal 18

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta melindungi sumberdaya.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.
- (3) Lokasi TPS sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan fasilitas pengolahan sampah terdiri atas TPS sampah organik dan TPS sampah anorganik direncanakan pada unit lingkungan permukiman dan pusat-pusat kegiatan perkotaan;
- (4) Lokasi TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Takalar Kecamatan Pattelessang.

- (5) Lokasi IPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di Balang Kecamatan Polombangkeng Selatan.

Pasal 19

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.
- (2) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - unit air baku yang bersumber dari Sungai Peppa dan Sungai Gamanli;
 - unit produksi air minum meliputi IPA Pattelessang di Kecamatan Pattelessang dengan kapasitas terpasang 35 (tiga puluh lima) Liter/Detik, dan kapasitas produksi 30 (tiga puluh) Liter/Detik; dan
 - unit distribusi yang menyalurkan air minum melalui pipa distribusi langsung ke rumah-rumah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- (3) Sistem jaringan bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengalihan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemakaian kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta diimbangi pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat;
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah Galelong yang melayani Kawasan Industri Takalar dan kawasan permukiman Galelong;
- (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga; dan
- (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi banjir dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan pariwisata;
- (2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran perbuanjangan utama melalui Sungai Pappa, dan Sungai Gamanti; dan
- (3) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran L2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 23

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), terdiri atas:

- kawasan hutan lindung;
- kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- kawasan perlindungan setempat;
- kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- kawasan rawan bencana alam;
- kawasan lindung geologi; dan
- kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung Pasal 24

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi serta menjaga lingkungan logis tanah untuk menjaga ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkang Selatan dengan luas kurang lebih 892 (enam ratus Sembilan puluh dua) hektar.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Pasal 25

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, merupakan kawasan yang ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemiringan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol laju air permukaan.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di bagian hulu DAS Pappa Kecamatan Polombangkang Utara dan bagian hulu DAS Gamanti Kecamatan Polombangkang Utara.

Paragraf 3 Kawasan Perlindungan Setempat Pasal 26

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri atas:
- kawasan sempadan pantai;
 - kawasan sempadan sungai;
 - kawasan sekitar waduk; dan
 - ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan di sepanjang pesisir pantai di Kecamatan Polombangkang Utara; Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Sarabobila, Kecamatan Wappakasunggu, dan Kecamatan Mangarobobila, dengan ketentuan:
- daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Sungai Pappa, dan Sungai Gamanti dengan ketentuan:
- daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebarnya sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di Bendungan Komplek Banta, Bendungan Pamakaba, Bendungan Jenemarrang, Bendungan Jeneballasa, dan Bendungan Jenema dengan ketentuan:
- daratan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau
 - daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.
- (5) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan

seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan yang akan Kabupaten Takoh:

Paragraf 4
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya
Pasal 27

- (1) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan suaka margasatwa, dan
 - b. Kawasan pantai biologi dan pulau.
- (2) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Kawasan Suaka Margasatwa Komarabanda di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara dengan luasan kurang lebih 2.251 (duaribu dua ratus lima puluh satu) hektar, dan
- (3) Kawasan pantai biologi dan pulau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang dengan luasan kurang lebih 6 (Enam) hektar.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 28

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan banjir, dan
 - b. kawasan rawan tanah longsor.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian Kecamatan Pattalassang, sebagian Kecamatan Sarrobona, dan sebagian Kecamatan Mappakasungu; dan
- (3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Kecamatan Polombangkeng Selatan, dan Kecamatan Polombangkeng Utara.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi
Pasal 29

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, terdiri atas:
 - a. Kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan abrasi dan kawasan erosi tanah, dan
 - b. Kawasan yang memerlukan perlindungan terhadap air tanah berupa sempadan mata air.
- (2) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian Kecamatan Mangarabombang, sebagian Kecamatan Mappakasungu, sebagian Kecamatan Sarrobona, sebagian Kecamatan Galesong Selatan, sebagian Kecamatan Galesong Utara, sebagian Kecamatan Galesong Utara,

- (3) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara dengan ketentuan:
 - a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
 - b. wilayah daratan jarak paling sedikit 200 (duaratus) meter dari mata air.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya
Pasal 30

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g terdiri atas:
 - a. Taman buru; dan
 - b. Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Kawasan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas zona buru, zona pariwisata, zona pengembangannya, dan zona lainnya untuk kegiatan yang dapat menunjang kegiatan perlindungan dan rehabilitasi kawasan;
- (3) Kawasan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di Taman Buru Komarabanda di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara dengan luasan kurang lebih 1.633 (seribu enam ratus tiga puluh tiga) hektar;
- (4) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan; dan
- (5) Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di:
 - a. kawasan konservasi pulau kecil meliputi Pulau Tanakeke di Kecamatan Mappakasungu dan Pulau Sarrobona di Kecamatan Galesong;
 - b. kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan hutan pantai berhutan bakau di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang;
 - c. kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan perlindungan terumbu karang di kawasan pesisir Mappakasungu dan Mangarabombang; dan
 - d. kawasan konservasi maritim berupa pemukiman nelayan di Kawasan Galesong Kecamatan Galesong.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Pasal 31

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, merupakan kawasan hutan produksi dengan luasan kurang lebih 2.951 (dua ribu sembilan ratus lima puluh satu) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara; dan
- (2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan pola hutan tanaman rakyat.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. Kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertanian lahan basah ditetapkan di sebagian Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian Kecamatan Maros, Polombangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Sarobone, sebagian Kecamatan Mangarabombang, sebagian Kecamatan Galesong Selatan, sebagian Kecamatan Galesong Utara dan sebagian Kecamatan Galesong Utara dengan luasan kurang lebih 8.688 (delapan belas ribu enam ratus delapan puluh delapan) hektar; dan
 - b. Kawasan peruntukan pertanian lahan kering ditetapkan di sebagian Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Sarobone, sebagian Kecamatan Mangarabombang, sebagian Kecamatan Galesong Selatan, sebagian Kecamatan Galesong dan sebagian Kecamatan Galesong Utara dengan luasan kurang lebih 8.800 (delapan ribu delapan ratus) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Pattalassang, sebagian Kecamatan Mangarabombang dan sebagian Kecamatan Galesong Utara dengan luasan kurang lebih 4.554 (empat ribu lima ratus lima puluh empat) hektar;
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan perkebunan dengan luasan kurang lebih 4.815 (empat ribu delapan ratus lima belas) hektar, terdiri dari:
 - a. Kawasan peruntukan perkebunan kapok ditetapkan di sebagian Kecamatan Pattalassang, sebagian Kecamatan Galesong Utara, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Sarobone, sebagian Kecamatan Mangarabombang, dan sebagian Kecamatan Galesong Selatan;
 - b. Kawasan peruntukan perkebunan tebu ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan dan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara;

c. kawasan peruntukan perkebunan kelapa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang, sebagian Kecamatan Galesong Utara, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Sarobone, sebagian Kecamatan Mangarabombang, dan sebagian Kecamatan Galesong Selatan, sebagian Kecamatan Galesong;

d. kawasan peruntukan perkebunan kopi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Polombangkeng Utara; dan

e. kawasan peruntukan perkebunan kakao ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Polombangkeng Utara.

- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Kawasan peruntukan peternakan ternak besar dan ternak unggas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Sarobone, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan, sebagian Kecamatan Galesong, sebagian Kecamatan Galesong Utara dengan luasan kurang lebih 2.808 (dua ribu delapan ratus delapan) hektar.
- (6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luasan kurang lebih 8.888 (delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan) hektar.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan perikanan air tawar.
- (2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada wilayah perairan Laut Flores dan wilayah perairan Selat Makassar yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Sarobone, sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Utara, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan, dan sebagian Kecamatan Galesong.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan budidaya perikanan air payau, budidaya perikanan air laut dan budidaya perikanan air tawar dengan luasan kurang lebih 4.124 (empat ribu sembilan ratus empat belas) hektar terdiri dari:
 - a. Kawasan budidaya perikanan air laut komoditas rumput laut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Sarobone, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan;
 - b. Kawasan budidaya perikanan air payau komoditas udang dan ikan bendeng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Sarobone, sebagian

wilayah Kecamatan Galesong Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Galesong, dan sebagian wilayah Kecamatan Galesong Utara; dan

c. Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Sanrobone, sebagian Kecamatan Galesong Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang.

(4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di Kawasan Pengolahan Ikan Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sanrobone Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Galesong Selatan, dan Kecamatan Mangarabombang dengan pusat pengolahan di Kecamatan Galesong.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Pertambangan Pasal 35

Kawasan peruntukan pertambangan selagi alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara;
- b. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 36

(1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, terdiri atas:

- a. wilayah usaha pertambangan; dan
- b. wilayah pertambangan rakyat.

(2) Wilayah usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. wilayah usaha pertambangan mineral logam komoditas tambang pasir besi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, dan sebagian Kecamatan Sanrobone;
- b. wilayah usaha pertambangan mineral batuan meliputi komoditas tambang kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Polombangkeng Utara, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang dan sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang.

(3) Wilayah usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa wilayah usaha pertambangan mineral batuan komoditas tambang kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang, dan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara.

Pasal 37

Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, merupakan kawasan peruntukan pertambangan minyak Blok Kapengta yang berada di wilayah perairan laut Selat Makassar.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri Pasal 38

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan industri besar;
 - b. Kawasan peruntukan industri sedang dan
 - c. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan di Kawasan Industri Tegalur Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Polombangkeng Utara yang merupakan pusat kegiatan industri manufaktur, dengan luas lebih-lebih (LL) seluas 1 hektar;
- (3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan kawasan pengembangan agribisnis dan mini industri ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara.
- (4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan industri rumah tangga sebagai penunjang kegiatan industri besar, penunjang kegiatan industri sedang dan penunjang kegiatan pariwisata ditetapkan di sebagian Kecamatan Pattalassang, sebagian Kecamatan Galesong, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan dan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pariwisata Pasal 39

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata wisata.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan kawasan wisata budaya dan religi, ditetapkan di:
- a. sebagian wilayah Kecamatan Galesong Utara untuk kegiatan pesta Assosasi Sasang di Bonto Lembang;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Galesong untuk kegiatan pesta nelayan Boddia;
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan untuk kegiatan pesta Lemang di Lenteng;
 - d. sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu untuk kegiatan pesta Akkio Buring, pesta Agongari, pesta Qur'an Bersikka, dan pesta Jene Sappara; dan

- e. sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang untuk kegiatan pesta Maudu Lompo di Rong.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan wisata pantai, dan laut serta wisata pegunungan ditetapkan di:
- Pantai Lamankia, Pantai Puntorjo, dan Pantai Punaga di Kecamatan Mangarabombang;
 - Pantai Gakumbaya, Pantai Paria Laut Pulau Dayang-dayangan, dan Pulau Tarakeke di Kecamatan Sarrubone;
 - Pantai Gusung di Kecamatan Galesong Utara;
 - Pantai Bos dan Pulau Sarrubonge di Kecamatan Galesong;
 - Pantai Gusung di Kecamatan Galesong Utara;
 - Gunung Busukang di Kecamatan Polombangkeng Selatan; dan
 - Taman buru Kominara, Suaka Mangrove, Komara dan Banuaya di Kecamatan Polombangkeng Utara.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kawasan pariwisata buatan yang akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggi, sebagian wilayah Kecamatan Sarrubone, sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, terdiri atas:
- kawasan peruntukan permukiman perkotaan, dan
 - kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tataan kawasan permukiman yang terencana meliputi daya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, sarana rekreasi dan wilayah perkotaan lainnya;
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong, dan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara;
- (4) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun.
- (5) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan pada sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggi, sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Galesong, sebagian wilayah Kecamatan Sarrubone, dan sebagian wilayah Kecamatan Galesong Utara.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Lainnya Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h, terdapat atas:
- Kawasan peruntukan pusat kegiatan pemerintahan kabupaten;
 - Kawasan peruntukan pusat perdagangan dan jasa regional;
 - Kawasan peruntukan pusat pendidikan tinggi;
 - Kawasan peruntukan pusat pelayanan olahraga;
 - Kawasan peruntukan pusat pelayanan kesehatan; dan
 - Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kawasan peruntukan pusat kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang;
- (3) Kawasan peruntukan pusat perdagangan dan jasa regional sebagaimana dimaksud pada ayat (huruf b) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang dan sebagian wilayah Kecamatan Galesong;
- (4) Kawasan peruntukan pusat pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang; Sebagian wilayah Kecamatan Galesong;
- (5) Kawasan peruntukan pusat pelayanan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang;
- (6) Kawasan peruntukan pusat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggi, sebagian wilayah Kecamatan Sarrubone, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Galesong, dan sebagian wilayah Kecamatan Galesong Utara, dan
- (7) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan TNI di Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan di sebagian wilayah Pattalassang, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan dan sebagian wilayah Kecamatan Galesong.

BABY PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS Pasal 42

- (1) Kawasan strategis Kabupaten Takalar merupakan bagian wilayah Kabupaten Takalar yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan.
- (2) Kawasan strategis di wilayah Kabupaten Takalar meliputi:
- Kawasan Strategis Nasional;
 - Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan lingkup ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Kawasan strategis nasional di wilayah Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a adalah Kawasan Strategis Nasional dengan sudut kepentingan ekonomi. Kawasan Perkotaan Munrohasaki yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Takalar.

Pasal 44

- (1) Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi;
 - c. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan lahan pangan berkelanjutan ditatajajar pada di sebagian Kecamatan Polombangkang Utara, sebagian Kecamatan Pondoreng Selatan, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Mangarabombang, dan sebagian Kecamatan Galesong;
 - b. kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas pertanian unggulan kopi robusta dan kakao ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkang Selatan, sebagian wilayah Polombangkang Utara;
 - c. kawasan pengembangan budidaya rumput laut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Tappalibang, sebagian wilayah Kecamatan Serobera, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan;
 - d. kawasan industri skala besar ditetapkan di Kawasan Industri Takalar di Kecamatan Galesong Utara dan Kecamatan Polombangkang Utara.
- (3) KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah Kawasan Perairan Birangan Miryak Blok Karangta ditetapkan di wilayah perairan Selat Makassar Kabupaten Takalar.
- (4) KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan wisata bahari Mammasata dan sekitarnya ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Serobera, sebagian wilayah Kecamatan Galesong dan sebagian wilayah Kecamatan Galesong Utara;
 - b. kawasan lindung provinsi berupa kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkang Selatan dan kawasan rawan bencana dari Gunung Bawakaraeng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkang Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkang Selatan.

Pasal 45

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya;

- c. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- (2) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan:
 - a. kawasan pusat kegiatan industri perikanan di sebagian wilayah Kecamatan Galesong;
 - b. kawasan pusat perkotaan di Kecamatan Pattalassang dan Kecamatan Galesong;
 - c. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Agropolis Malolo di Kecamatan Polombangkang Utara;
 - d. Kawasan Industri Takalar di Kecamatan Galesong Utara dan Kecamatan Polombangkang Utara;
 - e. Kawasan perikanan maritim Galesong di Kecamatan Galesong;
 - f. Kawasan PP Beba di Kecamatan Galesong Utara;
 - g. Kawasan perikanan tangkap dan kawasan budidaya perikanan di sebagian Kecamatan Galesong Utara, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Serobera dan sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang;
 - h. Kawasan Mariputan Serobera dan sekitarnya;
 - i. Kawasan pelabuhan dan perikanan Galesong di Kecamatan Galesong; dan
 - j. Kawasan Kota Terpadu Mandir Punaga dan sekitarnya di Kecamatan Mangarabombang.
 - (3) KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan:
 - a. Kawasan mangrove di sebagian Kecamatan Mangarabombang;
 - b. Kawasan Pustaka Torajawa di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang dan
 - c. Kawasan konservasi dan pariwisata gugusan Pulau Tanakakadi sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu dan Teluk Lakang di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang.
 - (4) KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan kawasan Perairan Birangan Miryak Blok Karangta di wilayah perairan Selat Makassar dan
 - (5) KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan:
 - a. Kawasan Suaka Margaswa dan taman buru Kommaradi sebagian wilayah Kecamatan Polombangkang Utara; dan
 - b. Kawasan hutan lindung di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkang Selatan.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 46

- (1) Arahun pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Takalar merupakan acuan dalam merencanakan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar.
- (2) Arahun pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi instansi pelaksana; dan

- d. Indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama kegiatan mana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. program utama penugasan struktur ruang dan
 - b. program utama penyelesaian polaruang.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas dan bangunan pada Kabupaten Takalar, yang meliputi:
 - a- tahap pertama pada periode tahun 2012 - 2018;
 - b- tahap kedua pada periode tahun 2017-2021;
 - c- tahap ketiga pada periode tahun 2022 -2026 ; dan
 - d- tahap keempat pada periode tahun 20 27-2031.
- (7) Rincian waktu pelaksanaan, rencana, rencana sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II. 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Pasal 47

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Takalar;
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. Ketentuan perizinan;
 - c. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. Ketentuan pemberian sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (5) Muatan ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf:
 - a. Jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. Standar pemanfaatan ruang;
 - c. Prasarana dan sarana minimum; dan/atau
 - d. Ketentuan lain yang dibutuhkan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut pada lampiran II. 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 49

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - Izin prinsip;
 - Izin lokasi;
 - Izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - Izin mendirikan bangunan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 50

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk melaksanakan dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dievakuasi, dibatasi, atau diijazahkan keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Takalar diberikan oleh:
- Pemerintah Kabupaten Takalar kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - Pemerintah Kabupaten Takalar kepada masyarakat.
- (2) Mekanisme pemberian insentif dan pengenaan disinsentif Pemerintah Kabupaten Takalar kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif Pemerintah Kabupaten Takalar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bupati yang teknis pelaksanaannya melalui SKPD kabupaten yang membidangi penataan ruang dan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, meliputi insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pusat kegiatan di kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya.
- (2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
- perimbangan kompensasi dari Pemerintah Kabupaten Takalar kepada pemerintah daerah penerima manfaat yang diterima oleh Kabupaten Takalar;
 - kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat; dan/atau
 - publikasi atau promosi daerah.
- (3) Pengenaan disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
- Pengurangan pemberian kompensasi dari Pemerintah Kabupaten Takalar kepada pemerintah daerah penerima manfaat;
 - perubahan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.

Pasal 53

- (1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pusat kegiatan di kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya;

- (2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
- Pemberian keringanan pajak;
 - Pemberian keringanan pajak;
 - Pengurangan retribusi;
 - Penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - Kemudahan perizinan.
- (3) Pengenaan disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
- Pengurangan kompensasi;
 - Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar;
 - Kewajiban mendapatkan imbalan;
 - Perubahan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - Persyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 54

Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Arahan Sanksi Pasal 55

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d, diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikansikan sanksi administratif.
- (3) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - penutupan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- peringatan tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian sementara pelayanan umum;
 - penutupan akses;

- e. pembatasan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang darat/atau
- i. denda administratif.

Pasal 56

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 57

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. tidak mematuhi lanjut izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 58

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. melanggar garis batas sempadan yang telah ditetapkan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditetapkan;
- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 59

Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. menutup akses ke pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 60

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN Pasal 61

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antara daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan, organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 62

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses pemberian izin tata ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari pemanfaatan ruang;
- d. memperoleh harga tanah yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang merugikan; dan
- f. mengawasi pelaksanaan yang melingkupi penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 63

Kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah meliputi:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan; dan
- c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 64

1. Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 dilaksanakan dengan mematuhi dan menegakkan kriteria, kadah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat dipertahankan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

**Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 64**

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang,
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang, dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 65

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 pada tahap perencanaan tata ruang berupa:

- a. himpunan majelis:
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penentuan arah pengembalian wilayah atau kawasan;
 - 3) mengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah dan kawasan;
 - 4) perumusan konsep rencana tata ruang; dan/atau
 - 5) penetapan rencana tata ruang.
- b. Kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 67

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang,
- b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. meningkatkan kesadaran, efektivitas, dan keadilan dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan menerapkan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 68

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, penataan, pemberikan insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam monitoring dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang di wilayah masing-masing dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengujian keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 69

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 70

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah harus membangun sistem informasi dan komunikasi bagi penataan ruang yang mudah diakses dengan mudah oleh masyarakat.

**BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 71**

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Talaar yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 72**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menepati rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini, dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini, atas izin yang telah ditetapkan dapat dibatalkan dan terhenti kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang yang izinya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di Kabupaten Takalar yang tidak diregulasi tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan dihentikan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak adat tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Peraturan Daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyesuaian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

EIA B XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang RTRWK Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku RTRWK Kabupaten Takalar dan Album Peta skala 1:50000;
- (2) Buku RTRWK Kabupaten Takalar dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

- (1) Untuk operasionalisasi RTRWK Takalar, disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- (2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 76

1. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kabupaten Takalar adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
2. Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Takalar dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan ketentuan:
 - a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. apabila terjadi perubahan rencana kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau di wilayah, internal wilayah.

Pasal 77

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten.

ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Februari 2012

BUPATI TAKALAR,

Ttd.


DR. H. IBRAHIM REWA, MM

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 29 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Ttd.

Ir. HAM JEN SYARIF RIFAI, M. SI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012 NOMOR 8



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2012 - 2031**

PETA RENCANA POLA RUANG



- REVISI RENCANA**
- REVISI I: 2012
 - REVISI II: 2013
 - REVISI III: 2014
 - REVISI IV: 2015
 - REVISI V: 2016
 - REVISI VI: 2017
 - REVISI VII: 2018
 - REVISI VIII: 2019
 - REVISI IX: 2020
 - REVISI X: 2021
 - REVISI XI: 2022
 - REVISI XII: 2023
 - REVISI XIII: 2024
 - REVISI XIV: 2025
 - REVISI XV: 2026
 - REVISI XVI: 2027
 - REVISI XVII: 2028
 - REVISI XVIII: 2029
 - REVISI XIX: 2030
 - REVISI XX: 2031
- REVISI RENCANA**
- REVISI I: 2012
 - REVISI II: 2013
 - REVISI III: 2014
 - REVISI IV: 2015
 - REVISI V: 2016
 - REVISI VI: 2017
 - REVISI VII: 2018
 - REVISI VIII: 2019
 - REVISI IX: 2020
 - REVISI X: 2021
 - REVISI XI: 2022
 - REVISI XII: 2023
 - REVISI XIII: 2024
 - REVISI XIV: 2025
 - REVISI XV: 2026
 - REVISI XVI: 2027
 - REVISI XVII: 2028
 - REVISI XVIII: 2029
 - REVISI XIX: 2030
 - REVISI XX: 2031
- REVISI RENCANA**
- REVISI I: 2012
 - REVISI II: 2013
 - REVISI III: 2014
 - REVISI IV: 2015
 - REVISI V: 2016
 - REVISI VI: 2017
 - REVISI VII: 2018
 - REVISI VIII: 2019
 - REVISI IX: 2020
 - REVISI X: 2021
 - REVISI XI: 2022
 - REVISI XII: 2023
 - REVISI XIII: 2024
 - REVISI XIV: 2025
 - REVISI XV: 2026
 - REVISI XVI: 2027
 - REVISI XVII: 2028
 - REVISI XVIII: 2029
 - REVISI XIX: 2030
 - REVISI XX: 2031

- REVISI RENCANA**
- REVISI I: 2012
 - REVISI II: 2013
 - REVISI III: 2014
 - REVISI IV: 2015
 - REVISI V: 2016
 - REVISI VI: 2017
 - REVISI VII: 2018
 - REVISI VIII: 2019
 - REVISI IX: 2020
 - REVISI X: 2021
 - REVISI XI: 2022
 - REVISI XII: 2023
 - REVISI XIII: 2024
 - REVISI XIV: 2025
 - REVISI XV: 2026
 - REVISI XVI: 2027
 - REVISI XVII: 2028
 - REVISI XVIII: 2029
 - REVISI XIX: 2030
 - REVISI XX: 2031

Direktorat Perencanaan Wilayah dan Kota
Kabupaten Takalar
Jl. ...
...
...

BUPATI TAKALAR

PLD

... ..

Lampiran N.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 6 TAHUN 2012
TANGGAL : 29 FEBRUARI 2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012 - 2031

TABEL DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN TAKALAR

NO	DAERAH IRIGASI	LUAS AREA L(Ha)	LOKASI
1	Jenotalasa	481	Desa Towasa, Polombangkeng Utara
2	Jenemaja	220	Desa Bangaya, Polombangkeng Utara
3	Bangaya	314	Desa Bangaya, Polombangkeng Utara
4	Lembang Loe	200	Desa Bangaya, Polombangkeng Utara
5	Natang Lappa	325	Desa Bontomatene, Mangarabintang
6	Kasolokang	181	Bontomatene, Galesong Selatan
7	Belang Taraya	345	Desa Pampangjawa, Palla
8	Bonara	266	Desa Tarawang, Galesong Selatan
9	Pallangi	200	Desa Buntomatene, Palarabangkeng Selatan
10	Kampung Bugih	160	Desa Lantang, Polombangkeng Selatan
11	Nga-nga	48	Desa Bontang, Galesong Selatan

BUPATI TAKALAR,

DR. H. IBRAHIM REWA, MM

LAMPIRAN II.3

NOMOR
TANGGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012-2031

8 TAHUN 2012
28 FEBRUARI 2012

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KABUPATEN TAKALAR

A. ARAHAN PERATURAN ZONASI STRUKTUR RUANG

1. Arah an peraturan zonasi untuk struktur ruang terdiri atas :

a. Arah an Peraturan Zonasi untuk Pusat Kegiatan Kawasan Perkotaan

Ketentuan peraturan zonasi untuk pusat kegiatan kawasan perkotaan meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pelayanan pendidikan tinggi, pelayanan olah raga, pelayanan kesehatan, kegiatan industri manufaktur, kegiatan industri perikanan, pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional, kegiatan transportasi laut regional, kegiatan pelayaran transportasi udara internasional dan nasional, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, dan kegiatan pertanian;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan di sekitarnya;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan di sekitarnya;
4. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
5. pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya disediakan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana rendah; dan
6. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan di sekitarnya.

b. Arah an Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi

(1) Arah an peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi terdiri atas:

a) arah an peraturan zonasi sistem jaringan jalan yang terdiri atas arah an peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan arteri sekunder, dan jalan bebas hambatan meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;

4. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan RTH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan

5. pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanian fungsi jalan.

b) arah an peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal penumpang terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal tipe B, dan terminal penumpang tipe C;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C; dan

4. terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C dilengkapi dengan RTH yang penyelesaiannya diselesaikan dengan luasan terminal;

d) arah an peraturan zonasi terminal barang meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan terminal barang;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang; dan

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang; dan

4. terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyelesaiannya diselesaikan dengan luasan terminal;

d) arah an peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan sungai dan untuk kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) arah an peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan stasiun kereta api meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun kereta api;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api; dan

4. kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang diperuntukkan dan diarsipkan dengan luas stasiun kereta api.
- f). arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang jalur kereta api meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat (sisa kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan);
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan, dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
 4. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
 5. pemanfaatan ruang milik jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keselamatan dan keselamatan bagi pengguna kereta api.
- g). arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelebuan meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan, kegiatan penunjang operasional pelabuhan, dan kegiatan perbelanjaan di kawasan peruntukan pelabuhan, serta kegiatan perbelanjaan dan kestranian negara secara terbatas;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKRP) dan Daerah Lingkungan Keperluan Pelabuhan (DLKP), dan jalur transportasi laut dengan ketinggian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKRP, DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi pelabuhan utama.
- c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi
- (1) arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi terdiri atas:
- a). arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi, serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.

- b). arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disesuaikan dengan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTU, dan PLTU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c). arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pengijinan, pemukiman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.
- d. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.
- e. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana perigambelan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pemanfaatan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai danau dan waduk, CAT sebagai sumber air, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air.
- f. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana perkotaan terdiri atas:
- a). arahan peraturan zonasi untuk SPAM meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu SPAM, dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi pelayanan air minum, mengganggu pelayanan air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.

b). arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi polusi lingkungan air, mendukung pengaliran banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
4. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan secara bertahap dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang muka jalan.

c). arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, menyalurkan kembali, dan mengolah air limbah, serta pembangunan prasarana penunjangnya;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.

d). arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan berupa arahan peraturan zonasi untuk kawasan penurukan TPA sampah meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemeliharaan, pengumpulan, pengelolaan, dan pengolahan akhir sampah, pengurugan bertapis bersih (sanitary landfill), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian, perikanan, kegiatan penyiwaan, kegiatan pemukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengolahan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.

8. ARAHAN PERATURAN ZONASI POLA RUANG

Arahan Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang terdiri dari:

a). arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung terdiri atas:

(1) arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung, meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kepentingan religi, pelaksanaan keagamaan, pertanian; pembangunan kelengkapan dan instalasi teknologi energi terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi; pembangunan jaringan instalasi air; jalan umum; pengaliran; bak penampung air; fasilitas umum; repeater telekomunikasi; stasiun pemancar radio, stasiun

relay televisi; sarana keasetmataan; kelengkapan laududara dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produk;

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi lindung sebagai kawasan lindung; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
- (2) arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kegiatan selain sebagaimana huruf a yang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung.

(3) arahan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat terdiri atas:

a). arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pantai, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, landing point kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangaran struktur alami dan struktur buatan pesisir, abrasi pantai, pemertanian pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemukiman mandian mata air;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.

b). arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai,

1. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemertanian sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemukiman aricagar bencana;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan

setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas kelingsang air sungai; dan

7. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentuk alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan kesawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidrolika, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil legakan, kegiatan yang menghalangi dan atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.

d). arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kawasan perlindungannya, RTH, dan kegiatan sosial budaya;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagai mana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan pengawas kelingsang air danau atau waduk, dan bangunan pengelolaan air baku; dan
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentuk alam, mengganggu kesuburan dan kesawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan pemanfaatan hasil legakan, serta kegiatan yang mengganggu dan atau merusak nilai sinerji fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat.

d). arahan peraturan zonasi untuk RTH kota meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, peyalaan, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, penghijauan, tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian, status perdagangan bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan lingkungan setempat.

[4] arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri atas:

a). arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka margasatwa meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dasar, penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan alam, penyuluhan dan atau peyalaan karbon, pemanfaatan air energi air panas darat, dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budaya;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang

kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan suaka margasatwa; dan

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan, perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan suaka margasatwa.

b). arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

[5] arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana terdiri atas:

a). arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat tanggul, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan lain dalam rangka menanggulangi bencana alam tanah longsor;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman pohon dan pendirian bangunan pemukiman, kegiatan yang menghalangi dan atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menimbulkan terjadinya bencana alam tanah longsor dan
4. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - a) penyediaan tanggul, turap, dan talud; dan
 - b) penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

b). arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, menipisakan, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
4. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi

- (a) penyediaan saluran drainase yang memperhatikan ketersediaan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
 - (b) peninggihan tanggul/teras di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
 - (c) penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (b) arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi terdiri atas:
- a) arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan pengaman pantai, penanaman tanaman pantai seperti bakau, nipah, dan bakau, kegiatan pencegahan abrasi pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan mendirikan bangunan untuk peringatan peringatan ancaman bencana;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau dan/atau terumbu karang dan kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi pantai;
 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- b) arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman bakau dan terumbu karang, pendirian bangunan pengaman pantai, penyediaan lokasi dan pendirian bangunan penyalang gelombang serta jalur evakuasi bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk peringatan peringatan ancaman bencana;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan rekayasa teknologi yang sesuai dengan kondisi, jenis, dan ancaman bencana;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, serta kegiatan yang mengancam dan/atau menutup jalur evakuasi bencana, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini bencana; dan
 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - (a) penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - (b) pembangunan bangunan penyalang gelombang; dan
 - (c) pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan tsunami.
- (c) arahan peraturan zonasi untuk kawasan sergileran mata air meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan mata air untuk RTH, dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan mata air;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan mata air; dan

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran mata air serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak ekosistem fungsi kawasan mata air.

(7) arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya terdiri atas:

a) arahan peraturan zonasi untuk kawasan taman buru meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pariwisata berburu, pendirian bangunan atau fasilitas penunjang kawasan taman buru, penelitian, serta pengamatan satwa liar dan pelestariannya;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan taman buru; dan
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai satwa buruan dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan taman buru.

b) arahan peraturan zonasi untuk kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan:

- (a) perlindungan habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota laut, ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan perlindungan adat budayanya atau adat tradisional, dan penelitian pada zona inti;
 - (b) perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata, penelitian, dan pengamatan satwa liar, dan/atau penelitian pada zona pemanfaatan terbatas; dan
 - (c) rehabilitasi habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota laut, dan ekosistem pesisir pada zona lainnya.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan pengambilan terumbu karang alami dan terumbu karang baru, kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air laut, dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan budidaya terdiri dari:

(1) arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi terdiri atas:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengaliran, pemeliharaan dan pemanfaatan hutan produksi sebagai penyerap fungsi hutan lindung;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
4. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - (a) pemanfaatan kelenturan tata bangunan dan/atau bangunan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 - (b) pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten/ Kota/ dan

(c) pengembangan hutan produksi dan pengintegrasian kegiatan pemukiman yang mendukung pelestarian hutan produksi;

5. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.

(2) arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertanian terdiri atas:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanahan pertanian, pertambangan presarana dan sarana pertanahan pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan pemukiman, dan perumahan kepadatan rendah;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian;

4. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

(a) penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan kawasan pertanian dan akan dibuat lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Takalar;

(b) pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan

(c) penataan dan penataan kawasan pertanahan pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian strategis dengan pemanfaatan lahan pertanian terbangun di atas;

5. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

(3) arahan peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan terdiri atas:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemukiman nelayan tradisional, kegiatan kelurahan, kegiatan perkotaan, kegiatan pariwisata pantai, pendirian bangunan pengaman pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pendirian bangunan untuk kewilayahan pemantauan ancaman bencana;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi kawasan;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;

4. penetapan standar keselamatan pendirian bangunan pada perairan pantai dan pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, wisata wisata pantai, menghambat pertahanan ke arah pantai dan membahayakan keselamatan laut dan

5. ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian bangunan pada perairan yang seligim ana dimaksud pada huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan terdiri atas:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan dan sarana pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan selain yang dimaksud pada angka 1 diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keterlibatan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

(5) arahan peraturan zonasi untuk kawasan permukiman terdiri atas:

a) arahan peraturan zonasi untuk kawasan permukiman meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan sesuai penentuan meliputi kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan ketentuan standar lingkungan, partisipasi dan keterlibatan masyarakat, penataan lingkungan, bangunan lingkungan dan penataan ruang dan syarat penggabungan bangunan yang dibenarkan;

2. kegiatan lain yang dimaksud pada angka 1 diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;

4. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

(a) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTS, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;

(b) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan

(c) pengembangan peta pemukiman kawasan terancam tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);

(d) penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan

5. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

(a) kualitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;

(b) prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, area lokal dan jalur evakuasi bencana.

b) arahan peraturan zonasi untuk kawasan permukiman pedesaan meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, dan kegiatan pariwisata lokal dan jalur evakuasi bencana serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi kawasan;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;

4. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

(a) penataan dan penataan kawasan pertanahan pangan produktif yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTS, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;

- (b) pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen); dan
5. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - (a) fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan perumahan;
 - (b) prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
 - (c) lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (6) arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pusat kegiatan ekonomi skala wilayah kabupaten meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk keperluan pemantauan ancaman bencana;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 4. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - (a) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 - (b) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 - (c) pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);
 - (d) penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 5. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - (a) fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi;
 - (b) prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - (c) tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perkantoran.
 - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pusat kegiatan dan jasa regional meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan kegiatan hunian kesadatan sedang, kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan pelayanan pendidikan tinggi, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk keperluan pemantauan ancaman bencana;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan.

4. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - (a) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan;
 - (b) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 - (c) pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);
 - (d) penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 5. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - (a) fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi;
 - (b) prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - (c) tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, serta perkantoran.
- c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pusat pendidikan tinggi meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan hunian kesadatan sedang, kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan pelayanan pendidikan tinggi, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk keperluan pemantauan ancaman bencana;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 4. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - (a) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 - (b) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 - (c) pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);
 - (d) penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 5. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - (a) fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan pendidikan;
 - (b) prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - (c) tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi pendidikan.
- d. arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pusat pelayanan olahraga meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan hunian kepadatan rendah, kegiatan pendukung pusat pelayanan kesehatan, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemertahanan ancaman bencana;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 4. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - (a) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 - (b) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 - (c) pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 - (d) penyediaan RTH (tersesailah dengan luas kawasan); dan
 5. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - (a) fasilitas dan infrastruktur pendukung pusat pelayanan kesehatan;
 - (b) tempat parkir untuk fasilitas penunjang pelayanan olahraga, dan fasilitas umum lainnya; dan
 - (c) prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- g. arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pusat pelayanan kesehatan meliputi
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan prasarana pendukung pusat pelayanan kesehatan, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemertahanan ancaman bencana;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 4. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - (a) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 - (b) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 - (c) pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);
 - (d) penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan peruntukan; dan
 5. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - (a) fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan kawasan;
 - (b) prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - (c) tempat parkir untuk kegiatan zona dengan fungsi perkantoran.

- (a) fasilitas dan infrastruktur pendukung pusat pelayanan kesehatan;
 - (b) tempat parkir untuk fasilitas penunjang pusat pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum lainnya; dan
 - (c) prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- f. arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan sesuai ketentuan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemertahanan ancaman bencana;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 4. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - (a) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 - (b) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 - (c) pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);
 - (d) penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan peruntukan; dan
 5. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - (a) fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan kawasan;
 - (b) prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - (c) tempat parkir untuk kegiatan zona dengan fungsi perkantoran.

BUPATI TAKALAR,

IBRAHIM REWA